



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SELASA, 24 MEI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 25/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Firdaus
2. Yulius Nawawi
3. Imam Mardi Nugroho, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V)

**Selasa, 24 Mei 2016, Pukul 14.12 – 15.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Zainab Musyarrafah
3. Aan Sukirman
4. Reinaldo Prima
5. M. Ichsan
6. M. Rudjito
7. Supriadi

B. Ahli dari Pemohon:

1. Harjono
2. Dian Puji Simatupang

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Rudi Yulianto
3. Ade Khaeranti
4. Nur Farida

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Termohon, dipersilakan, memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera.

Pemohon dalam Perkara 25 hadir Para Kuasa Hukum-nya, Yang Mulia. Kami urut dari paling sebelah kiri ada rekan Ichsan, kemudian Reinaldo Prima, Rudjito, saya sendiri Heru Widodo, kemudian Supriadi, Aan Sukirman, dan Zainab Musyarrafah.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih.

DPR sampai sekarang belum hadir. Silakan, Kuasa Presiden siapa saja yang hadir?

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari pihak Pemerintah, saya sendiri Surdiyanto dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian juga didampingi dari Kejaksaan. Yang pertama adalah Bapak Rudi Yulianto, kemudian Ibu Ade Khaeranti, dan Ibu Nur Farida. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih.

Pemohon menghadirkan dua orang Ahli, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia. Sedianya tiga yang akan hadir, namun yang satu berhalangan. Nanti kami mohon izin untuk di persidangan yang berikutnya.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, Ahli pertama Yang Mulia Pak Dr. Harjono. Kemudian, Pak Dr. Dian Puji Simatupang.

Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya.

Ya, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memimpin sumpah.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Untuk Ahli mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAAH:

Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat.

Pemohon, siapa terlebih dahulu?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mohon kesediaan, Bapak Dr. Harjono, untuk lebih dahulu memberikan keterangannya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

13. AHLI DARI PEMOHON: HARJONO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Majelis Hakim yang terhormat, dan saya mohon satu izin

dari Bapak Ketua sebelum saya memberikan keahlian saya untuk bisa membawa aqua di depan saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

15. AHLI DARI PEMOHON: HARJONO

Terima kasih.

Keahlian saya akan saya sampaikan dalam satu pendapat yang saya sampaikan dalam kesempatan ini secara lisan, tapi nanti secara tertulisnya kalau bisa diizinkan akan saya sampaikan berikutnya.

Di dalam menganalisis persoalan yang diajukan oleh Pemohon, saya akan mengambil angle, akan mengambil posisi dari sudut ilmu hukum, yaitu recht wetenschap. Salah satu bagian dari ilmu hukum recht wetenschap itu adalah apa yang disebut sebagai normatieve wetenschap atau pengetahuan mengenai norma. Itu saya baca dari pengantar ilmu hukumnya Purnadi Purwacaraka dan demikian juga Prof. Suryono Sukanto karena Beliau inilah yang menghidupi teori-teori tentang ilmu hukum.

Bicara mengenai normatieve wetenschap maka kalau dikaitkan dengan pasal yang dimohonkan Pemohon, maka normatieve wetenschap-nya kita harus mulai dengan bunyi dari norma yang dipersoalkan. Karena itu normanya ada Pasal 2 dan Pasal 3 dari Undang-Undang Anti Korupsi.

Bapak, Ibu sekalian, karena norma itu ditulis dalam satu bahasa dan kemudian bahasa itu mempunyai begrip atau pengertian, maka pendekatan normatieve wetenschap tidak bisa dipisahkan dengan pengertian-pengertian yang timbul dari yang ditulis di dalam pasal itu. Pendekatan norma normatieve wetenschap sikap ini juga menyebabkan nanti akan berakibat kepada norma-norma yang lain. Oleh karena itu, nanti ada analisis relasi dengan norma-norma yang lain. Karena norma normatieve wetenschap sikap tidak hanya memahami satu norma, tapi hubungan antara satu norma dengan norma yang lain.

Saya sampaikan dulu apa yang sudah saya sediakan, nanti akan saya tambahi dengan penjelasan-penjelasan yang saya kira perlu disampaikan. Hukum yang berlaku bagi Pemohon karena ada beberapa Pemohon yang dia adalah sebagai pejabat tata usaha negara, mohon maaf. Adalah bukan hukum biasa, khususnya pegawai negeri dan pejabat itu. Kalau kita bicara hukum biasa itu artinya hukum perdata, tetapi hukum khusus. Ada definisi dari Utrecht tentang hukum administrasi negara itu, yaitu hukum khusus yang memungkinkan administrasi negara menjalankan tugasnya. Jadi, kalau administrasi negara itu modalnya hanya hukum perdata, maka administrasi negara

atau pejabat itu tidak bisa melaksanakan tugas khususnya. Oleh karena itu, perlu ada hukum administrasi negara yang disebut sebagai hukum yang menguji hubungan-hubungan istimewa agar supaya administrasi negara bisa menjalankan tugas yang khusus. Jadi, keistimewaan dari hukum yang mengatur beberapa Pemohon itu adalah adanya hukum administrasi negara.

Administrasi negara mempunyai wewenang yang pengertiannya wewenang tersebut beda dengan hak dalam hukum perdata. Hak dapat digunakan atau tidak digunakan tergantung kepada pemilik hak, pemegang hak yang punya otomom sepenuhnya. Sedangkan kewenangan publik diberikan karena adanya kewajiban. Perbuatan administrasi negara wajib untuk dilakukan, oleh karena itu administrasi negara tidak bisa menghindar untuk tidak melakukan satu perbuatan administrasi negara. Jadi, wewenang itu beda dengan hak. Wewenang itu timbul karena tugas dan tugas itu harus dilakukan. Oleh karena itu, beda dengan hak perdata. Kalau hak perdata, saya gunakan sekarang boleh, tak saya gunakan boleh. Tapi kalau wewenang itu karena mengait dengan tugas, maka harus dilakukan. Ini beda.

Dalam HAN, HAN, berlakunya Hukum Administrasi Negara, presumption of legality sejauh perbuatan tersebut masih dalam ranah hukumnya. Jadi, dalam HAN itu ada yang disebut presumption of legality. Perbuatan administrasi yang tidak berkaitan dengan lingkungan hukum menjadi wewenangnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak mempunyai dasar hukum. Sedangkan perbuatan administrasi negara yang masih dalam lingkungan hukum, kewenangan berlaku asas kesahan perbuatan atau presumption of legality. Jadi, segala sesuatu yang dibuat oleh administrasi negara itu berlaku presumption of legalities. Dianggap sebagai sah adanya sampai perbuatan tersebut dicabut oleh pembuatnya atau dibatalkan oleh pejabat atasan atau dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan.

Hukum administrasi negara mengatur tata cara satu perbuatan administrasi negara, diputus atau prosedur yang harus ditempuh, serta menentukan bidang substansi atau objek perbuatan administrasi yang menjadi wewenangnya. Dalam kapasitas sebagai pejabat administrasi, seseorang harus melakukan kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan cara menggunakan wewenang yang dipunyai untuk melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan. Di situlah posisi beberapa Pemohon ini. Dalam posisi dia harus melakukan, dalam posisi dia ... dalam posisi dia diatur dalam melakukan sesuatu. Itu posisi dari beberapa Pemohon.

Sebagai pejabat, orang yang diserahi untuk menjalankan jabatannya dalam melaksanakan kewajibannya dapat saja:

1. Salah dalam menggunakan kewenangan (misuse of authority).
2. Menyalahgunakan kewenangan atau abuse the powers.

Jadi, dua ini beda, antara salah menggunakan kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan. Ini berbeda. Ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Misuse of power timbul karena kekurangcermatan, tidak saksama dalam membuat atau melakukan keputusan dengan tanpa maksud tertentu, kecuali untuk menjalankan kewajiban. Kesalahan dalam membuat keputusan macam ini biasanya terjadi dalam memenuhi prosedur yang disyaratkan, yang sering disebut sebagai kesalahan administrasi. Dan kesalahan ini dapat dilakukan perbaikan dengan maksud mengembalikan pada prosedur yang seharusnya. Jadi, untuk misuse of authority ini atau kesalahan administrasi, ini bisa dikoreksi, internal bisa dikoreksi.

Sedangkan pejabat yang sering melakukan kesalahan dapat dimutasi bahkan didemosi karena tidak cakap. Penyalahgunaan kewenangan dilakukan dengan kesengajaan, bahkan dapat dilakukan dengan cara melakukan manipulasi seolah-olah prosedur telah dipenuhi dan pelaku mempunyai maksud tertentu yang tidak sejalan dengan kewajiban sebagai pejabat yaitu untuk mendapatkan keuntungan milik pribadi, salah satu di antaranya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara.

Jadi, konsep perbuatan administrasi yang kemudian itu menyimpang dari prosedur, itu bisa disebabkan karena misuse of authority, tapi disebabkan juga penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ada intens di situ. Intens ada maksud sesuatu. Maksud sesuatunya karena ... kalau di dalam kasus ini adalah memperkaya diri sendiri, maka bahkan dia bisa membuat manipulasi-manipulasi di dalam menggunakan kewenangannya. Itu kira-kira prinsip yang perlu saya sampaikan dalam sidang ini tentang hukum administrasi negara.

Sekarang prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Prinsip utama dalam hukum pidana adalah prinsip nonretroaktif atau juga disebut sebagai prinsip legality, yakni suatu asas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan pidana sebelum adanya hukum yang melarang perbuatan tersebut.

Kalau di Indonesia karena sistemnya sistem continental law disebut sebagai asas legalitas. Tapi kalau di dalam negara-negara common law tidak asas legalitas yang mereka tonjolkan, tapi asas nonretroaktif. Jadi ada penyebutan yang berbeda.

Di samping adanya ke ... di samping adanya larangan terlebih dahulu, sebelum suatu pidana dijatuhkan, unsur yang penting dalam negara hukum adalah bahwa larangan tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menentukan larangan dalam ke ... yaitu adalah kekuasaan legislatif. Jadi kalau larangan itu bukan datangnya dari kekuasaan legislatif, maka dalam teori negara hukum, itu bukan sesuatu bisa menjadi hukum, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Doktrin atau ajaran pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dan yudisial mempunyai maksud utama yaitu untuk melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Kekuasaan yudisial harus berpis ... terpisah dari kekuasaan legislatif. Kekuasaan yudisial merupakan kekuasaan penegak hukum, yaitu hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Pembuatan undang-undang menurut ajaran pemisahan kekuasaan menjadi domain dari kekuasaan legislatif.

Dalam hubungannya dengan asas nonretroaktif atau asas legalitas dapatlah disimpulkan bahwa bare ... baru ada perbuatan pidana kalau kekuasaan legislatif menentukannya. Kekuasaan yudisial tidak dapat menetapkan suatu perbuatan adalah perbuatan pidana. Penafsiran yudisial, penafsiran undang-undang oleh hakim dalam penerapan hukum tidak dapat dihindari. Demikian juga penafsiran terdapat rumusan ketentuan hukum pidana dalam ayat maupun pasal undang-undang. Namun, khusus hukum pidana, penafsiran tersebut dibatasi bahwa penafsiran ekstensif dan analogi secara doktrin dilarang oleh di dalam hukum pidana.

Larangan tersebut tentunya ada dasarnya, yaitu baik penafsiran ekstensif maupun analogi dapat menciptakan perbuatan pidana atau delik baru yang lahir pada saat penafsiran ekstensif atau analogi diterapkan kepada terdakwa, dan bahkan kasus hukumnya timbul baru yaitu hukum muncul kemudian.

Jadi kalau ada penafsiran ekstensif atau analogi, maka itu sebetulnya menciptakan hukum baru. Menciptakan hukum baru ini baru diketahui oleh yang mestinya harus tunduk pada ketentuan hukum pada saat dia dihukum. Kalau nonretroaktif itu dia tahu, baru dia, "Oh, saya tidak akan melakukan itu."

Tapi kalau hukum yang kemudian lahir dari penafsiran ekstensif dan analogi, itu orang yang dikenai hukum pada awalnya ndak tahu kalau itu dilarang, baru diketahui setelah diputuskan, "Anda dihukum dan Anda melanggar." Oleh karena itu, prinsip dalam hukum pidana tidak akan memperbolehkan adanya penafisran ekstensif dan penafsiran yang analogi.

Sebuah praktik yang jauh dari rasa keadilan, kalau kita pernah mendengar (suara tidak terdengar jelas) ke-14, maka kalau itu dipraktikkan, maka bisa leta semua. Hukum itu ada pada saya, saya (hakim). Leta semua, kalau mau lihat hukum, ya tanya pada saya, putusan saya. Itu mengganti suatu prinsip yang dikenal di dalam revolusi Perancis yang disampaikan oleh Louis ke-14 dia mengatakan, "Leta semua," maka kalau hakim melakukan penafsiran ekstensif dan analogi, maka hakim membuat suatu (suara tidak terdengar jelas). Hukum itu adalah saya. Dan itu bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

Ironisnya kalau saja tirani peradilan lahir justru tidak dari keinginan untuk mempraktikkan, tapi kekurangpahaman hakim bisa saja

hal itu timbul, itu bukan ada niat tetapi kekurangpahaman hakim bisa menimbulkan suatu hal yang seperti itu tentang bagaimana tidak bolehnya melakukan suatu penafsiran ekstensif dan analogi itu karena penafsiran ekstensif dan analogi tidak lain melahirkan perbuatan pidana baru, maka kalau hal demikian dipraktikkan oleh peradilan sama halnya peradilan mengambil alih peran legislatif.

Dengan berdasar pada asas-asas yang berlaku pada hukum pidana sebagaimana tersebut di atas, timbul suatu kebutuhan dalam penerapan suatu perbuatan hukum adalah perbuatan pidana demi kepastian hukum merumuskan perbuatan pidana haruslah memenuhi syarat *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Itu usaha-usaha agar supaya penafsiran yang menimbulkan hukum baru itu dihambat oleh adanya tiga asas tersebut.

Baik, itu pengantar mengenai dua bidang hukum yang akan terlibat di dalam persoalan pengujian ini. Sekarang saya akan masuk hal-hal yang kemudian dipersoalkan oleh Pemohon. Pertama Pasal 2 ayat (1), saya sebut saja unsur deliknya atau pidananya, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau (suara tidak terdengar jelas) yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara," setelah itu pasalnya mengenai pasal ancaman hukuman tapi ini adalah unsur dari perbuatan pidana Pasal 2 ayat (1). Apa sebetulnya yang menjadi rasiologis dari pasal ini? Rasiologis itu beda dengan *asbabul nuzul* karena rasiologis itu kalau dalam hukum Islam barangkali disebut *ilat*, gitu. Kenapa menjadi dilarang *ilat*nya apa? Rasiologisnya apa? Apakah pasal ini tujuannya adalah jangan sampai keuangan negara rugi oleh suatu perbuatan melawan hukum seseorang yang memperkaya diri sendiri? Apakah pasal ini dimaksudkan untuk mengancam pidana kepada setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan negara? Hukum pidana itu kaya dengan contoh karena dengan contoh-contoh itu kemudian bagaimana pasal itu mempunyai coverage, mempunyai lingkup untuk berlakunya. Kalau saya dulu bisa baca ... belajar hukum pidana itu banyak sekali contohnya. Oleh karena itu, di sini juga untuk memahami itu akan saya sampaikan sebuah contoh.

1. Si A mencuri komputer kantor yang dibeli ... komputer itu komputer kantor dan komputer itu dibeli dari APBN. Secara formil Si A memenuhi delik rumusan Pasal 2 ayat (1). Dia mencuri komputer, komputer itu dibeli dari biaya APBN. Saya tidak tahu apakah ini pernah terbayangkan tapi menurut saya apa yang dilakukan pencuri itu adalah memenuhi Ketentuan Pasal 2 ayat (1). A melakukan perbuatan pencurian dan Si A bertambah kaya karena memperkaya diri dengan perbuatan Si A, yaitu mencuri. Pada saat dicuri, negara rugi, ya kan, ruginya apa? Kekayaannya berkurang. Berarti pencurian itu kalau per definisi secara norma bahasa yang digunakan itu deliknya korupsi, Pasal 2 ayat (1). Contoh yang lain.

2. Seorang perampok merampok mobil yang berpenumpang bendaharawan kantor pemerintah yang baru saja mengambil uang dari bank untuk gaji pegawai negeri instansi pemerintah. Perampok tertangkap tetapi seluruh hasil uangnya tadi telah habis untuk berjudi. Dakwaan apa yang dikenakan pada pencuri dan perampok tersebut? Apakah pencurian, perampasan, atau korupsi? Perampokan terhadap kekayaan negara yang dibawa oleh bendaharawan itu pun juga memenuhi kriteria sebagai korupsi, karena apa? Karena kata *dapat* tadi, karena adanya kata *dapat* tadi.
3. Seorang pemilik kapal mengasuransikan kapal yang dimilikinya termasuk risiko kapal hilang karena dibajak. Karena ingin mendapatkan uang tanggungan asuransi, pemilik kapal membuat skenario yang kalau berhasil akan menambah kekayaan dirinya, kapal dilaporkan hilang di tengah laut, dibajak. Dari perusahaan asuransi, pemilik kapan mendapatkan ganti rugi sejauh nilai perjanjian asuransi. Kapal dilarikan dan diganti cap, serta diberikan identitas palsu, dan masih di dalam penguasaan tersebut. Kalau kasus ini terjadi, pasti negara rugi, dapat dirugikan paling tidak. Karena objek pasak yang dulu itu bisa dikenakan pada kapal, sekarang tidak ada lagi, kapalnya hilang, kan berarti pembajakan tadi juga merugikan negara, *dapat*. Dapatnya apa? Penerimaan pajak yang dulu itu ada, sekarang enggak ada lagi. Kalau kasus ini terjadi pasti negara rugi karena objek pajak yang berasal dari kapal tidak lagi ada sehingga pasalnya tidak dipungut. Kalau kasus ini terungkap apakah akan diperiksa, diputus di dalam pengadilan tipikor?
4. Contoh yang lebih sederhana dapat disampaikan di sini, yaitu seorang mencuri mobil mewah yang pajaknya cukup tinggi. Karena takut dapat gampang diketahui oleh polisi kalau dia menjual barang curian (suara tidak terdengar jelas) secara utuh, maka si pencuri itu menjualnya bagian per bagian suku cadangnya. Pemilik mobil tentu dirugikan dengan perbuatannya mencuri itu dan negara pun sebetulnya ikut dirugikan juga. Karena apa? Karena sebagai objek pajaknya hilang lagi ini mobil ini, berarti kerugian juga negara.

Dari empat contoh di atas tersebut ada perbedaan bagaimana negara dirugikan atas perbuatan pelanggaran hukum. Dalam contoh pertama, kedua, negara menderita kerugian secara langsung karena kekayaannya berkurang. Tapi dari contoh ketiga, keempat, dirugikan secara tidak langsung. Pada contoh ketiga yang dirugikan langsung adalah perusahaan asuransi karena harus membayar klaim yang diajukan oleh pemilik kapal. Dan dalam contoh yang keempat, yang dirugikan adalah pemilik mobil karena mobilnya dicuri. Mohon maaf, saya minum dulu.

Persoalan sudah atau akan ... persoalannya sudah atukah akan contoh kasus tersebut di atas akan diperiksa pengadilan tipikor? Padahal Pasal 5, Undang-Undang Tipikor itu, Peradilan Tipikor, "Pengadilan

tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dalam perkara tindak pidana korupsi." Per definisi adakah yang mengatakan bahwa yang saya katakan tadi salah? Memenuhi semua. Tapi dalam praktik, pernahkah itu maju ke pengadilan tipikor? Padahal ada ketentuan pasal yang mengatakan bahwa pengadilan tipikor adalah satu-satunya. Jadi pasal ini menimbulkan anomali-anomali, menimbulkan ketidakpastian hukum.

Praktik selama ini belum pernah dikemukakan kasus pencurian mobil seperti dalam contoh di atas diadili tipikor. Ahli berpendapat bahwa dengan memperhatikan praktik selama ini tidak akan ada kasus dicontohkan akan dibawa ke tipikor. Korupsi adalah extraordinary crime dan untuk itu peradilan tipikor lahir oleh karena memenuhi Pasal 2 ayat (1). Antikorupsi, perbuatan melawan hukum dalam contoh di atas seharusnya diadili oleh peradilan tipikor.

Seandainya pun contoh kasus tersebut akan diadili peradilan tipikor, tentunya pencurian komputer yang tidak dibeli APBN dan perampasan uang yang bukan dari gaji pegawai negeri tidak diadili di pengadilan tipikor. Jadi kalau kasus ini kita bandingkan, sebetulnya rasiologis atau ilat kemudian untuk menjadi suatu perbuatan korupsi adalah merugikan keuangan negara. Sama-sama perbuatannya, yang satu dilakukan yang rugi bukan negara. Tidak menjadi perbuatan korupsi, sejauh itu kemudian merugikan negara, menjadi perbuatan korupsi. Ini.

Kalau sampai saat ini belum ada kasus dicontohkan masuk peradilan tipikor, bukan disebabkan utamanya karena semata-mata tidak ada kasus yang serupa, tetapi polisi, jaksa, bahkan hakim PN, PT, dan MK masih memandang ketiga contoh kasus adalah perbuatan pencurian, penipuan, dan bukan perbuatan korupsi. Yang mnejadi (suara tidak terdengar jelas) on the tray 00.27.55 lahirnya Undang-Undang KPK dan peradilan tipikor.

Secara legal formal, kasus yang ditangani di atas apabila diperiksa dalam peradilan umum, putusannya tidak sah kalau kita mengacu kepada Pasal 5 Undang-Undang Peradilan Tipikor. Karena satu-satunya yang mengadili korupsi adalah Undang-Undang Tipikor. Kalau sekarang ada kasus diputus oleh pengadilan negeri, enggak sah itu sebetulnya. Satu rumusannya jelas, mereka ... dua, dia dua perbuatan pidana tadi masuk ke dalam ketentuan sebagai korupsi, terpenuhi unsur semuanya. Karena apa? Karena ada kata *dapat merugikan negara*. Tapi kenapa tidak diadili di tipikor? Kalau tidak diadili di tipikor, selama ini kalau ada kasus seperti itu adalah kasus tidak sah karena diputus oleh pengadilan yang tidak diberi kewenangan untuk itu. Ini hal-hal yang menyangkut menurut saya ada anomali-anomali di dalam Undang-Undang Korupsi.

Sekarang saya bicara tentang Pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat dirugikan oleh negara dan/atau perekonomian negara. Ini unsurnya. Nanti setelah itu kalimat adalah mengenai ancaman pidananya. Karena hukum pidana biasanya mulai dari contoh, ini saya beri contoh lagi.

Seorang kepala bagian setuju memberi izin untuk tidak masuk kantor, bawahannya, selama waktu tertentu. Setuju, "Kamu enggak masuk, saya beri. Dengan ... nanti kita carikan alasannya yang sesuai dengan aturan, Kenapa kemudian kamu boleh tidak masuk." Padahal maksudnya sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengerjakan proyek pribadinya di luar. Tapi dia menggunakan alasan lain.

Kepala bagian tersebut jelas melakukan penipuan atau memberikan keterangan palsu dalam memberikan izin. Artinya melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena bawahan tersebut absen, maka tugas pekerjaan yang mestinya diselesaikan tertunda padahal pekerjaan itu sangat penting dan harus diselesaikan secara cepat. Bawahannya akan mendapatkan keuntungan karena dia mengerjakan proyek di luar.

Oleh karena itu, sebetulnya kasus ini adalah kasus yang kemudian masuk juga delik korupsi. Seseorang melawan hukum kepala bagiannya. Memperkaya diri, memperkaya orang lain, bawahannya menjadi kaya karena dia bisa mengerjakan proyek di luar. Merugikan negara, rugi negara. Karena apa? Karena dia seharusnya melakukan sesuatu yang penting dan itu bisa dihitung di dalam satuan rupiah, katakan saja. Ini juga delik korupsi.

Secara formal, unsur delik Pasal 3 korupsi terpenuhi. Tetapi pertanyaannya, akankah kasus itu diproses sebagai delik pidana korupsi di pengadilan tipikor? Lebih daripada itu, apakah ini juga original intent dari pembuat undang-undang? Apa itu yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang? Perbuatan seperti itu? Kalau tidak, tapi kenapa perbuatan seperti memenuhi unsur sebagai perbuatan korupsi? Pasal ini menggunakan frasa *setiap orang* dan *menyalahgunakan kewenangan*. Ini analisis lain. Kesempatan atau sarana yang ada padanya. Karena menggunakan frasa *setiap orang*, maka larangan ini tidak terbatas ditujukan kepada pejabat dan penyelenggara negara, Pasal 3. Dengan demikian, kewenangan, kesempatan, atau sarana tidak harus kewenangan, kesempatan, sarana pejabat penyelenggara negara. Bisa saja, kewenangan yang timbul dari anggaran organisasi kemasyarakatan atau anggaran dari badan usaha. Pasal 3 itu tidak mengaitkan pejabat setiap orang. Tapi kalau setiap orang kemudian jabatan disebut, tidak mungkin orang bukan pejabat publik, kok mempunyai kekuasaan publik. Setiap orang punya jabatan, mungkin jabatan itu timbul dari anggaran dari sebuah badan hukum swasta.

Kita mempunyai Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Tahun 1999, tapi nomornya saya lupa. Bahwa di dalam undang-undang itu, sebenarnya praktik-praktik yang dilarang itu berkaitan langsung dengan perdagangan. Monopoli tidak boleh, monopoli tidak boleh, persaingan tidak sehat tidak boleh, banyaklah disebutkan. Ada, banyak itu klasifikasinya. Nanti bisa dicek di dalam undang-undang itu.

Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, jelas melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran ini dapat merugikan perekonomian negara. Saya tidak bicara keuangan negara, tapi perekonomian negara. Karena ini juga mengancam bagi mereka yang merugikan keuangan negara.

Secara formal, pelanggaran (suara tidak terdengar jelas) terhadap perundang-undangan ini memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Anti Korupsi. Jadi, undang-undang ... jadi, seseorang pengusaha yang kemudian dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebetulnya juga dapat merugikan negara perbuatannya itu. Karena apa? Karena dia merusak perdagangan ini. Perdagangan itu bagian dari ekonomi negara. Kita itu hitung kerugian negara baik atau tidak dengan neraca perdagangan. Neraca perdagangannya plus-minus, lalu itu (suara tidak terdengar jelas) perekonomian negara.

Jadi, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebetulnya per definisi itu adalah perbuatan korupsi. Tapi apa yang terdapat dalam undang-undang? Itu disebut pelanggaran dan pelanggarannya hanya denda. Kalau pelanggaran ini denda sekian, denda sekian, denda sekian. Inilah yang saya gambarkan. Bagaimana kata *dapat* itu kemudian *coverage*-nya perbuatan-perbuatan yang demikian luas itu bisa masuk di dalam delik ekonomi karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3? Itu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kata *dapat*.

Satu hal lagi. Pasal 2 dan Pasal 3, itu ada ancaman terhadap percobaan. Percobaan pada Pasal 2 dan Pasal 3, itu diatur di Pasal 15. Saya tidak pernah mendengar ada orang dituntut percobaan dengan suatu delik yang terkuualifikasi. Adakah orang maju ke pengadilan, didakwa karena dia melakukan penganiayaan yang dapat menimbulkan matinya orang? Pasti dia berhenti pada penganiayaan saja. Matinya orang, tidak bisa kalau itu percobaan. Karena apa? Karena itu if (kalau). Pada saat dituntut, *kalau*-nya itu tidak ada, belum ada. Itu adalah suatu perbuatan pidana yang terkuualifikasi. Tapi, ketentuan Pasal 15 ini percobaannya itu percobaan penuh dari Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu dapat menimbulkan. Bagaimana suatu percobaan yang kemudian deliknya delik dapat menimbulkan. Dapat menimbulkan, itu kan masih hipotesis banget. Masih if and if. Apa kalau kemudian itu hakim memutuskan atas dasar Pasal 15? Maka anggapan saya, seseorang harus dihukum

percobaan ... karena percobaan dengan melakukan Pasal 15 karena adanya apa yang disebut sebagai rekaan-rekaan yang dipenuhi oleh suudzon. Jadi, menghakimi rekan-rekan yang disuudzoni. Karena belum terjadi semua, pada Pasal 15 dan Pasal 2 ini langsung percobaan. Ya, kita bisa memisahkan itu atau perbuatan persiapan dan perbuatan mulainya. Tapi kalau itu sampai dijatuhkan dan hakim mengatakan bisa dihukum karena pasal percobaan berarti hakim itu dipenuhi oleh prasangka-prasangka suudzon yang secara hepotetik dan secara real tidak terjadi, tapi bisa dijatuhi itu.

Kenapa? Sekali lagi karena ada kata *dapat* di situ. Inilah kira-kira pemahaman saya secara norma yang tertulis, sehingga norma itu bisa meng-coverage perbuatan-perbuatan yang semestinya secara ilatnya secara rasiologisnya itu tidak menjadi tujuan dari Undang-Undang Korupsi itu sendiri. Kalau itu mau disesuaikan dengan ilatnya, menurut saya ketentuan-ketentuan yang ada pada penjelasan Pasal 2 dan 3 itu harus hilang. Dan kata *dapat* harus dihilangkan dari rumusan itu. Itu 1 segi dari pandangan saya, pada saat melihat norma-norma, norma dengan bahasa-bahasa yang digunakan bagaimanakah frekuensinya, bagian mana dia bisa berlaku pada norma-norma yang lain.

Sekarang kita sudah mempunyai undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Satu hal yang kira-kira agak mengganggu di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga dikatakan, penyalahgunaan kewenangan. Sementara dalam Undang-Undang Anti Korupsi juga ada usul ... klausul penyalahgunaan kewenangan. Setelah saya baca di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebetulnya apa yang diatur di situ sebenarnya bukan penyalahgunaan kewenangan, tetapi adalah salah di dalam menggunakan kewenangan atau misuse authority. Kenapa? Karena kemudian bisa menjadi perbaikan lagi, bisa batal.

Satu hal yang katakan saja, sebetulnya yang digunakan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara, dikatakan terjadi penyalahgunaan wewenang. Kalau pejabat itu menggunakan ... kalau kewenangannya sudah tidak ada lagi ... bagaimana menyalahgunakan kewenangan kalau dia sudah wenang lagi? Ya itu bukan penyalahgunaan wewenang sebetulnya, penyalahgunaan wewenang pasti dia mempunyai wewenang dan wewenang itu ditujukan untuk doelmatigheid tertentu. Tapi dia rekayasa supaya kewenangannya itu tetap, tapi bukan untuk tujuan doelmatigheid untuk tujuan dirinya sendiri.

Ini yang saya katakan sebetulnya ketentuan hukum administrasi ... ketentuan undang-undang tentang Administrasi Pemerintahan menurut saya itu isinya adalah misuse of authority bukan penyalahgunaan wewenang. Terhadap administrasi negara, mestinya proses ini diperhatikan di dalam melihat apakah dia melakukan penyalahgunaan. Jangan-jangan yang terjadi adalah memang dia baru misuse of

authority, menggunakan wewenang yang salah, yang mestinya bisa dikoreksi dan bagaimana kemudian menjamin koreksi itu. Sampai inilah satu-satunya di mana kemudian secara materiil pejabat yang mengeluarkan keputusan itu bisa minta fatwa, fatwanya ke mana? Ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Jadi, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan kalau saya pejabat, saya ragu-ragu keputusan saya ini betul-betul tidak, dia bisa minta ke PTUN, tolong dijelas ... diputuskan. Ini salah enggak? Ini sebetulnya bukan adversarial, bukan ada pihak yang bersengketa. Tapi ini adalah sesuatu yang disebut sebagai kira-kira kita samakan dengan fatwa. Jadi, PTUN sekarang tugasnya ada satu, juga harus menerima permintaan kalau ada pejabat yang kemudian dia minta untuk dikatakan putusan yang dia sah atau tidak. Ini jelas, ini adalah mekanisme interen yang mestinya harus dihargai, harus dipertimbangan kalau akan melihat apakah administrasi negara akan melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena ada dua kriteria misuse of authority dan abuse of power yang berbeda

Saya kira itu hal-hal yang saya sampaikan secara singkat, moga-moga bisa bermanfaat. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
Berikutnya Ahli, Pak Dr. Dian. Silakan.

17. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Ketua dan Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi. Para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah, Presiden dan/atau Kuasanya. Yang Mulia Bapak Dr. Harjono, Bapak, Ibu sekalian, assalamualaikum wr. wb.

Terkait dengan paparan yang saya sampaikan di power point Yang Mulia. (Suara tidak terdengar jelas) pada hakikatnya saya sampaikan bahwa sebenarnya di Indonesia, Yang Mulia bahwa beberapa kata, khususnya frasa terkait dengan kata *dapat* hakikatnya khususnya dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang atau korporasi sebagaimana menimbulkan norma masa yang tidak terstruktur atau instructure problem.

Instructure problem itu, Yang Mulia, pada hakikatnya diantaranya hukum administrasi dan hukum keuangan publik suatu bentuk norma perintah atau larangan pengaturan bagi administrasi dan warga masyarakat yang tanpa disadari menciptakan masalah yang tidak terstruktur. Instructure problem akibat masalah yang menurut William N. Dull dalam publik analisis, policy analysis bercirikan norma yang diterapkan praktik secara berbeda-beda dengan nilai manfaat yang tidak

diketahui dan ditetapkan dengan cara yang tidak konsisten. Hasilnya juga tidak dapat diestimasi dan tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Beberapa ilustrasi yang tadi disampaikan Yang Mulia Dr. Bapak Dr. Harjono menunjukkan bahwa konsep dan norma di dalam kata *dapat* dan juga norma orang lain atau korporasi pada hakikatnya menimbulkan instructure problem tersebut.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Beberapa fakta dan pengambilan keputusan kebijakan administrasi dan administrasi keuangan negara dan daerah akibat dari instructure problem pada norma tersebut adalah pertama, ketidakjelasan norma syarat dan prosedur dalam pengaturan administrasi dan administrasi keuangan sehingga tidak memenuhi norma syarat dan prosedur dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Meskipun misalnya norma hanya diatur dalam peraturan administrasi. Bahkan, Yang Mulia, dengan surat edaran pun dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Dikhawatirkan nanti jang-jangan melanggar peraturan RT, RW pun nanti juga dianggap melawan hukum, Yang Mulia.

Kedua adalah pelampauan batasan dan pelaksanaan wewenang selalu dianggap kejam, merugikan keuangan negara. Bahwa esensi atribusi, mandat, dan juga pada hakikatnya diskresi tidak dipahami sebagai suatu sumber wewenang.

Ketiga, suatu pembayaran yang sah tetapi (suara tidak terdengar jelas) kesan administrasi sebagai menguntungkan orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, tetapi paradoksnya, Yang Mulia, penilaian kerugian negara tersebut dilakukan tanpa metode dan standar penilaian kerugian yang tidak tersistem dan tidak terstandar dan tidak meyakinkan secara memadai atau unreasonable assurance. Jadi ada paradoks di situ bahwa beberapa penegak hukum menyatakan bahwa ada kesalahan administrasi tetapi menggunakan perhitungan dan penilaian kerugian negara tanpa sistem dan syarat prosedur yang seharusnya.

Dan keempat, makna dan hakikat tindakan hukum dalam pasal perundang-undangan yang tidak jelas melalui pengambilan kebijakan langsung dianggap melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Akibatnya, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, muncul ketidakpastian hukum menyangkut norma yang menjadi batasan perbuatan melawan hukum dan unsur merugikan keuangan negara, apakah pelanggaran atas norma jabatan pun dalam bentuk tadi surat edaran atau peraturan administrasi (suara tidak terdengar jelas) pelaksanaannya bergantung pada situasi dan kondisi yang ditetapkan juga dianggap sebagai norma hukum yang memenuhi kriteria dapat merugikan keuangan negara.

Kedua, Yang Mulia, tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang menyangkut penilaian sampai pada kesimpulan dapat merugikan keuangan negara itu seperti apa dan juga sampai pada penilaian

menguntungkan orang lain atau korporasi, tidak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan saat proses pemeriksaan (suara tidak terdengar jelas) karena keobjektifitas pemeriksaan telah dilakukan sendiri dengan metode yang jauh dari sistem dan standar sehingga kemungkinan menciptakan konflik dan sengketa hasil audit.

Yang Mulia, implikasi terhadap tidak terstrukturanya instructure problem dari ... terhadap perilaku aparaturnya tersebut adalah apabila norma dapat dipersonifikasikan dengan cara subjektif tanpa berkepastian hukum dan tanpa jaminan perlindungan hukum, perilaku aparaturnya dan pengelolaan keuangan negara menjadi hanya memenuhi syarat dan prosedur saja. Padahal tujuan manfaat pengelolaan keuangan negara yang diwujudkan dengan pelaksanaan APBN/APBD adalah untuk mencapai tujuan bernegara. Yang semakin kurang perhatiannya kala aparaturnya ... akan hanya memenuhi (suara tidak terdengar jelas) dan prosedur saja, tidak berpikir mengenai kemanfaatan atau tadi disampaikan Ahli Bapak Dr. Harjono sebagai *doelmatigheid*. Norma dapat seakan-akan membatasi tindakan pada batasan syarat dan prosedural bagi ketaatan terhadap hukum seakan-akan terbatas formalitas yang akhirnya secara filosofis dianggap keadilan dan penegakan hukum adalah hanya soal syarat dan prosedur aturan saja. Hukum tidak lagi menjadi alat mendukung inovasi, kecepatan, kemudahan, dan penyesuaian perkembangan layanan kepada masyarakat.

Yang Mulia, inilah perbandingan yang kita lihat dari sistem karakter hukum. Hukum perdata mempunyai sistemnya, konsep asas *contrarius actus* menetapkan bahwa apabila penyelesaian perdata pemeriksaan perdata terlebih dahulu, demikian juga apabila pemeriksaan hukum administrasi ada, maka pemeriksaan administrasi dilakukan. Tetapi apabila suatu ketentuan menyatakan bahwa dia merupakan hukum pidana, maka ketentuan hukum pidana menjadi salah satu yang *premium remedium* tapi selain sebagai (suara tidak terdengar jelas) prinsip, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*.

Yang Mulia, dari konsep dapat merugikan keuangan negara dan menguntungkan orang lain, kita sebaiknya harus secara sistem melihat pada tiga motivasi untuk menentukan sejauh mana ini masuk kepada ranah hukum administrasi atau ranah hukum pidana. Kalau yang berwarna merah itu Yang Mulia dan Bapak-Ibu sekalian seharusnya adalah masuk pada ranah hukum pidana. Persoalan paksaan, suap, dan juga tipuan yang dibuktikan adanya penerimaan uang secara tidak sah pada hakikatnya memang menjadi ranah hukum pidana.

Tetapi, Yang Mulia, apabila yang coklat ini berwarna coklat salah kira *dualing* menurut *utrecht van der valk*. Sebenarnya penyelesaian yang disediakan oleh administrasi itu sendiri sehingga silakan administrasi menyelesaikannya berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nah, penyelesaiannya bagaimana Yang Mulia ada di dalam dua Undang-Undang yang sudah tersedia, yaitu Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pengembalian dan tindakan sanksi administrasi lainnya. Yang kedua, Yang Mulia, sudah diatur pula di dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan pengembalian keuangan negara dengan jangka waktu paling lama 10 hari kerja.

Adapun bagaimana salah kira itu, Yang Mulia, dari penelitian yang pernah saya lakukan pada waktu disertasi, Yang Mulia, 72.7% beberapa perkara yang seharusnya administrasi semua dipidanakan. Konsep itu terjadi karena semua salah kira atau dualing berkaitan dengan wewenangnya seseorang terhadap hak seseorang atau badan hukum atau salah kira Yang Mulia terhadap peraturan perundang-undangan, misalnya setelah normanya dibaca penjelasannya hanya berisi cukup jelas kemudian dia salah menerapkan hukum, ternyata juga dipidanakan. Demikian juga salah kira terhadap maksud norma peraturan administrasi pun soal surat edaran dan juga pelaksana surat peraturan menteri misalnya, Yang Mulia, juga dianggap kemudian sebagai pidana. Padahal penyelesaian salah kira seperti ini menurut van der Valk dan Utrecht merupakan bagian dari penyelesaian hukum administrasi.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebenarnya memberikan batasan secara tegas bahwa apabila memang suatu tindakan administrasi didasarkan pada suap, ancaman, tipu muslihat yang dibuktikan dengan perolehan yang tidak sah, maka sebenarnya memang menjadi kompetensinya pengadilan umum atau pengadilan pidana. Tetapi pengambilan keputusan yang melampaui wewenang atau penyalahgunaan wewenang atas dasar salah kira menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka sebenarnya yang tadi disampaikan Ahli Bapak Dr. Harjono menjadi wewenang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan frasa kata *dapat* ini, Yang Mulia bahwa undang-undang di dalam Undang-Undang Tipikor memang menimbulkan tiga kepastian hukum menyangkut sistem hukum secara keseluruhan. Padahal ketentuan penyelesaian ada di dalam Undang-Undang Perbendaharaan dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kata *dapat* juga tidak menimbulkan jaminan perlindungan hukum kepada aparatur dan/atau seseorang badan hukum yang beritikad baik yang dinilai merugikan negara atas kelalaiannya dan bukan bentuk kesengajaan dalam bentuk ancaman, suap, atau tipuan untuk menerima sesuatu secara tidak sah.

Dan juga tadi, Yang Mulia, sampaikan Ahli Bapak Dr. Harjono bahwa sebenarnya dengan diberikannya wewenang kepada APIP dan di dalam (suara tidak terdengar jelas) pemerintahan, maka sebenarnya apabila terjadi penilaian terhadap penyalahgunaan wewenang, maka

penyelesaian terlebih dahulu dilakukan oleh APIP dengan menilai tiga penilaian tersebut. Tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administrasi, atau terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara. Jadi, esensinya sebenarnya Yang Mulia bahwa esensi penyelesaian administrasi sesuai dengan asas *contrarius actus* maka diberikan kesempatan hukum administrasi menyelesaikan terlebih dahulu.

Nah, ini upaya hukum Yang Mulia jika misalnya aparat penegak hukum atau badan pemerintah keberatan atas penilaian APIP, maka dapat dilakukan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal yang sudah diatur Yang Mulia pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015. Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingan dirugikan pun oleh hasil pengawasan juga dapat mengajukan ke Mahkamah ... ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Yang Mulia ini juga soal penyalahgunaan wewenang. Dalam perkembangannya sekarang dalam hukum administrasi ternyata sudah diidentifikasi jenisnya. Sehingga penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini sudah diatur secara tegas dan diselesaikan menurut ketentuan di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam kaitan yang contoh kasus, Yang Mulia, sebenarnya salah satu contoh bahwa misalnya ketika ada alokasi anggaran pengadaan barang tidak ada tapi kebutuhan ada dan diperlukan saat itu juga dapatkah membeli barang tersebut untuk kepentingan yang diperlukan pada saat itu juga, maka sebenarnya, Yang Mulia, apabila kata *dapat* tetap di ... tetap diterapkan maka kemungkinan orang tidak akan mampu melakukan pembelian karena takut dituduh sebagai merugikan keuangan negara. Padahal sebenarnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 27 Undang-Undang Keuangan Negara. Bahwa dapat dikeluarkan uang terlebih dahulu untuk kemudian apabila keadaan mendesak atau tidak terduga yang kemudian dimasukkan di dalam APBN tambahan perubahan dan/atau laporan realisasi anggaran. Hal ini sebenarnya, Yang Mulia, tentu apabila kata *dapat* tersebut dapat diperluas karena menurut ketentuan norma itu sendiri.

Yang terakhir, Yang Mulia pada hakikatnya inilah yang terjadi dalam praktik yang akibat dari penerapan norma *dapat* tersebut. Yaitu seharusnya suatu sistem penentuan kerugian negara itu adalah diawali dengan pemeriksaan finansial untuk membuktikan adanya kekurangan uang yang nyata dan pasti.

Setelah itu apabila memang diketahui jumlahnya secara nyata dan pasti, maka dilanjutkan dengan pemeriksa performance untuk menyimpulkan, apakah kekurangan tersebut akibat maal administrasi, maka kembali ke Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, atau merupakan *mens rea* terpenuhinya niat jahat seseorang, suap,

tipuan, maupun juga ancaman, maka dilakukan dengan penyelesaian pidana.

Yang Mulia, dalam praktik sekarang yang terjadi dari pemeriksaan finansial langsung ke pernyataan kesimpulan melawan perbuatan ... perbuatan melawan hukum pidana, adanya kesewenang-wenangan tersebut atau potensi kesewenang-wenangan tersebut, Yang Mulia pada hakikatnya tentu sebagai akibat penerapan norma tersebut, langsung maupun tidak langsung yang akan merugikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat dan juga kepastian hukum itu sendiri. Demikian, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terima kasih atas perkenaannya. Assalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon apa ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan lebih lanjut?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ada, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, kami berbagi pertanyaan berdua, Yang Mulia.

Pertama, kepada Yang Mulia Bapak Dr. Harjono. Tadi dengan pendekatan normatieve wetenschap ya, kami ingin bagaimana analisis relasi ya antara norma yang kami mohonkan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, di mana di dalam kedua pasal itu ada kata *dapat* yang maknanya bisa bermacam-macam, bisa mampu, bisa sanggup, bisa, boleh atau mungkin. Nah dihubungkan dengan relasi norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Pasal 1 angka 22 disebut bahwa kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Nah ini kalau sepintas Pemohon melihat bahwa ada pertentangan dalam relasi norma itu, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 itu dapat maknanya bermacam-macam, sementara di dalam undang-undang yang berlaku kemudian itu disebut bahwa kerugian keuangan negara itu nyata dan pasti, bagaimana pendapat Saudara Ahli?

Kemudian pertanyaan kedua, kami tanyakan kepada Dr. Dian Simatupang. Berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang di mana kerugian negara itu adalah nyata dan pasti, bagaimana dari sudut pandang Ahli atau pendapat Ahli, dikaitkan dengan berlakunya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, kemudian di dalam kenyataannya di sisi lain, berkaitan dengan perhitungan kerugian negara ya, di dalam praktiknya itu ketika BPK ataupun BPKP melakukan pemeriksaan atas permintaan penegak hukum, baik itu penyidik ataupun penuntut umum, tidak ada *due process of law* yang berlaku dalam proses audit tersebut, sehingga hasil yang dilakukan dari pemeriksaan itu semata-mata adalah hasil dari bahan yang diberikan oleh penegak hukum, bukan oleh terperiksa atau pun pihak ketiga.

Nah, bagaimana sih sebenarnya asas dalam pemeriksaan audit keuangan negara menurut Ahli? Dilanjut pertanyaan berikutnya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami sampaikan kepada Yang Mulia Dr. Harjono. Kalau membaca penjelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, saya bacakan di dalam salah satu alineanya. "Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi, dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Karena dalam kenyataan, adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang, yang kemudian sering dibahasakan secara populer sebagai korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa."

Nah, kaitannya dengan penjelasan itu, apakah yang tadi Ahli sampaikan bahwa rasiologis dari kata *dapat* itu ya karena ada kondisi semacam ini, kondisi bahwa korupsi itu adalah suatu kejahatan yang luar biasa, sehingga diperluaslah coverage Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 dengan dicantumkannya kata *dapat*? Itu pertanyaan saya yang pertama. Mohon dijelaskan kepada ... oleh Pak Dr. Harjono.

Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Kalau tadi Ahli mengatakan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, khususnya dengan dicantumkannya kata *dapat* itu terdapat berbagai macam anomali di dalam penerapannya. Apakah anomali itu dengan adanya kondisi, ya, negara, ya, yang menghadapi luar biasanya apa ... tindak pidana korupsi itu, apakah anomali itu dianggap sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan? Ya, itu pertanyaan saya yang kedua.

Pertanyaan saya yang ketiga. Apakah dengan adanya kata *dapat* itu, ya, itu menurut Ahli apakah juga bisa ditafsirkan sebagai suatu apa ... ekstensifikasi atau perluasan terhadap makna dari undang-undang itu

sendiri, sehingga menimbulkan suatu delik baru, ya, dengan dicantumkan kata *dapat* itu?

Saya kira itu yang mohon dijelaskan kepada forum ini. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

24. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Kalau Pemerintah menyangkal boleh, Yang Mulia? Dari pendapat Ahli.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti di kesimpulan kalau menyangkal. Nah, ini sekarang ada pertanyaan yang perlu didalami atau tidak?

26. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, kalau untuk pendalaman tidak, tapi kalau boleh menyangkal memang saya (...)

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, enggak bisa. Nanti kalau mau menyangkal (suara tidak terdengar jelas) dalam kesimpulan, ya. Baik, jadi tidak ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, baik.

Dari meja Hakim? Ya, dari meja Hakim cukup, tapi saya hanya sedikit saja Para Ahli, termasuk Yang Mulia Pak Dr. Harjono.

Hampir semua undang-undang kata *dapat* ini selalu ada memang, ya, khusus yang terkait dengan undang-undang di bidang hukum pidana, ya, tentu khususnya yang terkait dengan pasal yang diuji ini. Kata *dapat* itu memang bisa berarti atau bisa melebar kemana-mana seperti yang disampaikan oleh Pemohon.

Nah ... ya, kita tahu seperti yang disampaikan tadi bahwa hukum pidana itu, ya, mengenal asas legalitas kan yang tentu itu memuat tiga asas pula, tiga hal juga sudah disampaikan tadi, harus memenuhi asas *lex scripta*, *certa*, dan *stricta*.

Nah, menurut Para Ahli dengan dimuatnya kata *dapat* dalam hampir semua hukum pidana maupun hukum acaranya itu apakah bukan merupakan suatu penyimpangan kalau dikaitkan dengan penjelasan Para Ahli tadi? Terima kasih.

Baik, silakan siapa lebih dulu? Mungkin Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Harjono, untuk menanggapi dari Kuasa Pemohon.

28. AHLI DARI PEMOHON: HARJONO

Baik, saya bisa mulai tapi satu hal yang menurut saya untuk memanggil saya Yang Mulia itu enggak ada legalitasnya lagi. Jadi panggil saja identitas saya, ya.

Ketentuan yang berlaku persoalan yang berkaitan dengan kata *dapat*, ya. Memang kata *dapat* ini menjadikan sesuatu tidak terukur itu jelas, ya. Kalau kemudian ada kerugian negara yang dirumuskan di dalam ketentuan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, itulah yang terukur. Ini memang ada kontradiksi. Kalau kerugian negara sendiri sudah menyatakan bagaimana mengukur dan apa itu menjadi komponennya, tapi kata *dapat* ini tidak ... tidak ada ukurannya. *Dapat* ini sebetulnya bukan masalah banyaknya, tapi masalah relasi, masalah (suara tidak terdengar jelas) bahwa sesuatu itu dilakukan dan menyebabkan. Ya, menyebabkan kalau dikatakan *dapat* itu bisa mungkin, bisa-bisa saja, itu semua masuk dalam kata *dapat*. Bisa-bisa saja, tapi terjadi enggak? Enggak terjadi, tapi ini kan bisa saja, kapan? Nah, ini kata *bisa saja* ini.

Oleh karena itu, teori-teori hukum pidana mengenai kausalitas itu menjadi penting. Teori tentang *conditio sine qua non*, kemudian itu semua menjadikan penting baru gimana hubungan. Nah, kata *dapat* ini enggak mungkin jelas, ini pada persoalan perumusan rapat, tapi kembali pada rasiologis, ya. Rasiologis, mohon maaf bukan seperti yang dimaksud oleh penanya tadi, rasiologis dalam hukum Islam saya samakan dengan (suara tidak terdengar jelas) adalah sesuatu hal yang asasi kenapa itu menjadi dilarang, ya. Kalau tadi itu karena pertimbangan-pertimbangan, itu kemudian menjadi hukumnya larangan, ya. Kalau saya di sini rasiologisnya adalah persoalan merugikan keuangan negara, merugikan keuangan negara. Kalau itu unsurnya enggak ada, itu bukan korupsi. Tapi sekali lagi ada anomali pada saat itu yang jelas-jelas merugikan keuangan negara, pada contoh saya pencurian harta kekayaan negara dan perampokan harta kekayaan negara, tidak masuk korupsi, tapi yang kira-kira bisa, malah masuk korupsi. *Dapat* itu sama dengan korupsi, meskipun belum tentu, tapi yang jelas ini tidak. Oleh karena itu, ini ada satu anomali bagaimana keuangan negara dihubungkan dengan *dapat* yang sudah jelas-jelas saja tidak masuk malah yang *dapat* itu masuk ke situ, ini. Ini hal-hal yang memerlukan suatu ... apa ... suatu hal yang mestinya tidak bisa terjadi seperti itu.

Kemudian pertanyaannya lagi, saya masih ada tadi catatan. Tolong diulangi.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO

Kami ulangi, ya. Tadi yang soal anomali tadi, Pak. Dalam Pasal 2 tadi yang Saudara Ahli sudah terangkan itu ada anomali-anomali dalam penerapannya. Nah, dalam konteksnya dengan kata *dapat* ini dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, apakah itu merupakan wujud dari ekstensifikasi atau analogi sehingga dimaksudkan untuk menciptakan suatu dialek baru dengan dicantumkan, dicantulkannya kata *dapat* dalam kedua pasal tersebut?

30. AHLI DARI PEMOHON: HARJONO

Kalau itu ekstensif, saya kira yang terjadi malahan tidak jelas. Contoh yang saya contohkan mengenai asuransi, mengenai pajak kendaraan yang kemudian hilang itu enggak masuk, ya. Tapi yang *dapat* itu malah masuk, jadi sukar kalau dikatakan ekstensif. Kalau dalam bahasa gaulnya barangkali bisa undang-undang ini kalau ditinjau dari rumusan itu ternyata menyebabkan menggaruk yang tidak gatal, yang seharusnya gatal itu merugikan keuangan negara, tapi baru yang *dapat* ini saja yang padahal tidak, ini suatu soal yang berhubungan.

Sebenarnya dikatakan ekstensif, ya tidak, tapi yang terjadi adalah itu tidak memenuhi tiga kriteria tadi, tidak memenuhi certain tadi, *lex must be certain* enggak ada. Dan kalau sudah seperti itu korbannya pasti banyak, tidak ada kepastian tidak ada jaminan hukumnya. Ini menurut saya tentang kata *dapat* itu.

Dan karena rasiologisnya adalah keuangan negara kalau *dapat* itu dihilangkan, maka korupsi itu sebetulnya adalah delik kualifikasi. Perbuatannya sendiri sudah melanggar hukum karena dengan melanggar hukum itu sudah jelas melanggar hukum, tapi terkualifikasinya adalah kalau itu merugikan negara. Mencuri itu kalau yang dicuri punya bukan negara, itu tidak masuk di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Tapi kalau yang mencuri yang dicuri punya negara, maka ada merugikan keuangan negara. Kalau itu diambil kata *dapat*-nya, maka sudah terpenuhi sebagai suatu deliknya terkualifikasi. Saya kira begitu.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RUDJITO

Ada tambahan sedikit, Yang Mulia. Sehubungan dengan adanya kata *dapat* tadi, Pak ya. Sepertinya ini dalam benak saya, Undang-Undang Pasal 2 dan Pasal 3 dengan adanya kata *dapat* itu seperti memiliki dunianya sendiri, gitu. Sepertinya tidak mau ... apa ... berkomunikasi dengan undang-undang lain. Misalnya bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sepertinya dia ingin lepas atau mempunyai dunianya sendiri. Seperti itu, Pak. Coba.

32. AHLI DARI PEMOHON: HARJONO

Jadi tadi saya katakan, jangan-jangan kalau hakim memutuskan adanya percobaan korupsi yang diancam pidana sama dengan korupsinya terhadap Pasal 2 dan 3 itu, maka hakim akan membuat suatu bayangan-bayangan, suatu spekulasi-spekulasi mimpi ya. Lalu di dalam mimpinya negara itu bisa rugi. Itu hipotesis semua. Percobaan lagi, sudah percobaan dihukum dapatnya lagi.

Padahal yang saya katakan tadi, yang saya contohkan tidak pernah ada dakwaan di depan peradilan itu. Satu penganiayaan Anda melakukan penganiayaan yang bisa menyebabkan matinya orang, enggak ada. Cukup pada penganiayaan. Karena kualifikasi nanti tergantung pada perbuatannya yang sudah terjadi. Ini percobaan penganiayaan sudah dikaitkan dengan yang dapat menyebabkan ... yang menyebabkan matinya orang. Bukan dapat ... yang dapat menyebabkan matinya orang. Kan enggak pernah ada tuntutan seperti itu. berhenti pada percobaan penganiayaan. Bukan Anda dituntut mencoba untuk menganiaya yang dapat ... yang menyebabkan matinya orang. Karena deliknya delik kualifikasi.

Jadi ada persoalan dengan ... dengan rumusan ini dan delik percobaannya yang dikenai oleh Pasal 15. Di dalam intern undang-undang itu sendiri ada persoalan di situ. Saya kira itu, terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pak Dr. Dian.

34. AHLI DARI PEMOHON: DIAN PUJI SIMATUPANG

Terima kasih Yang Mulia Ketua. Berkait dengan pertanyaan Kuasa Pemohon. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Yang Mulia, memang sudah jelas bahwa Pasal 1 angka 22 kerugian negara itu adalah nyata dan pasti. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 dan 3 maka, Yang Mulia, sebenarnya kata dapat itu menimbulkan instructure problem tadi. Apakah memang potensi kerugian negara adalah memang memenuhi ketentuan Pasal 2? Padahal Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab kerugian negara, potensi pada hakikatnya bukan merupakan kerugian negara. Potensi diselesaikan menurut cara administrasi dan demikian kata dapat menimbulkan (suara tidak terdengar jelas) problem, masalah yang rumit terkait dengan perbedaan penafsiran di dalam undang-undang lain.

Sisi lain, Yang Mulia, untuk sampai pada nyata dan pasti pada pemeriksaan atau perhitungan kerugian negara, sesuai dengan asas yang berlaku dengan sistem hukum, audi et altera parte, maka semua pihak harus diperiksa, diminta penjelasan. Tapi dalam rangka mencapai

objektivitas. Tetapi dalam kenyataannya, Yang Mulia, kadangkala karena menggunakan kata *dapat*, maka siapa pun bisa langsung menetapkan penilaian kerugian negara, sehingga tidak dapat lagi diterapkan asas objektivitas atau asas terpenting dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan audi et alteral partem tersebut di dalam pemeriksaan, penilaian, dan perhitungan kerugian negara. Sehingga esensi nyata dan pasti dalam Pasal 2 dan 3 hanya gara-gara kata dapat tersebut memperluas dan menciptakan sistem yang tidak terstandar, tiada paramental, dan kriteria.

Sesuai dengan ... kemudian berkaitan dengan pertanyaan, Yang Mulia Ketua Majelis bahwa menurut pendapat saya bahwa kata dapat itu wajar apabila ada di dalam pengaturan peraturan perundang hukum administrasi karena biasanya diikuti dengan peraturan administrasi, baik dengan norma jbaran atau peraturan perundang-undangan semu. Tapi dalam sistem hukum pidana apa ... membutuhkan, memerlukan kata dapat tersebut suatu sistem standar, parameter, dan kriteria. Sehingga apabila tidak memenuhi hal tersebut, Yang Mulia, hukum pidana yang bersifat memaksa akan menyebabkan pemaksaan dan ketidakhormatan terhadap hak asasi manusia.

Mungkin demikian, Yang Mulia, terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Pemohon apakah masih ada Ahli atau Saksi yang ingin diajukan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana kami sampaikan pada persidangan yang lalu, kami masih ada tiga ahli dan satu ahli yang hari ini enggak ada hadir, jadi empat ahli, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi berapa lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

4 jadinya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Empat lagi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Keahliannya beda atau sama? Jadi bisa disaring. Kalau misalnya diantara empat itu sama, ya mungkin bisa disaring menjadi dua atau tiga paling tidak.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Berbeda, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Berbeda?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan diajukan, nanti CV-nya para-para ... para ahli.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Kuasa Presiden, nanti setelah Kuasa Pemohon menyampaikan Ahli baru giliran Kuasa Presiden. Ada Ahlinya nanti?

48. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Tidak ada, Yang Mulia.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, tidak ... tidak akan ... tidak akan mengajukan, baik.

50. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Atau perkembangan, Yang Mulia, mungkin nanti kalau dipandang perlu (suara tidak terdengar jelas) tapi belum.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, setelah ini saja nanti ya.

Baik, untuk itu maka sidang selanjutnya ditunda hari Selasa Tanggal 07 Juni 2016 jam 11.00 WIB untuk mendengarkan keterangan DPR dan Ahli masih dari Kuasa Pemohon.

Terima kasih, pada ... atau mungkin ini ya, dua dululah karena takut ada ... ya, DPR juga belum muncul dan mungkin akan memerlukan waktu pendalaman seperti sekarang dan ini pun ya, kebetulan para Yang Mulia sudah menganggap cukup jelas sehingga tadi tidak mengajukan pertanyaan. Cukup dua dulu, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Dua saja dulu.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Kalau misalnya tiga, Yang Mulia, barangkali?

55. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Oh, ya, baik, terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dua saja dulu. Enggak, maksudnya supaya puas juga pendalaman. Nanti kalau terlalu banyak, ya waktunya sempit untuk pendalaman dan itu sudah puasa juga nanti ya, sudah mulai tanggal 6.

Kemudian terima kasih, ya mohon maaf kepada senior, Yang Mulia Pak Dr. Harjono, saya masih menganggap ... bukan masih

menganggap dan saya punya kewajiban moral khusus dari saya untuk menghormati, Yang Mulia, jadi bukan karena berlebihan, tidak.

Terima kasih atas keterangan termasuk kepada, Pak Dr Dian. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.33 WIB

Jakarta, 25 Mei 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004